

# ABSTRAK

## PENUNJUKAN PESERTA PELATIHAN KOPERASI MODERN.

2024

KBBINTAN NO.082 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.082:5 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENUNJUKAN PESERTA PELATIHAN KOPERASI MODERN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPRASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK**
- Bahwa Untuk Menghasilkan Informasi Keuangan Koperasi Yang Akurat Transparan dan Akuntabel Bagi Anggota Koperasi dan Pihak Terkait Lainnya Maka Tata Kelola Keuangan Koperasi Yang Berbasis Kepada Sistem dan Aplikasi Menjadi Sangat Penting Untuk Diterapkan Sehingga Diharapkan Kepercayaan Anggota Koperasi Terhadap Usaha Koperasi Semakin Meningkat
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2012; UU No.20 Tahun 2008; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; PP No.5 Tahun 2006; PERMENKOP&UMKM No.9 Tahun 2018; PERMENKOP&UMKM No.16 Tahun 2022; KEPMENKOP&UMKM No.1 Tahun 2024; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.58 Tahun 2023

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PENUNJUKAN PESERTA PELATIHAN KOPERASI MODERN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPRASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2024

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 MEI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.